



P U T U S A N

Nomor : 1301/Pdt.G/2015/PA.SEL.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Suhendra bin Suparman, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan MTs., pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 November 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register Nomor: 1221/Pdt.G/2015/PA.SEL. tanggal 20 November 2015, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Put. No. 1301 /Pdt.G/2015/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan/dalil - dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 01 Januari 2008 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR wilayah hukum Kantor Urusan Agama Masbagik Kabupaten Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Duda, dan Termohon berstatus Gadis pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bapak Kandung Penggugat bernama Amaq Mundra, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Ahmad, S.Pd dan Hasanuddin dengan maskawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon mengambil tempat kediaman di dimana Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Elsa Wingga Saputri, umur 6 tahun, ikut Pemohon
 - b. Alisya, umur 4 tahun, ikut Termohon;

Hal. 2 dari 17 Put. No. 1301 /Pdt.G/2015/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;
7. Bahwa sejak bulan Maret 2014 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak pernah merasa cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - b. Termohon tidak pernah akur dengan mertuanya sendiri bahkan Termohon tidak mau menegur orang tua Pemohon dan apabila diperingati Termohon selalu berkata kasar terhadap Pemohon yang membuat Pemohon sakit hati atas perkataan Termohon;
 - c. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bahkan Pemohon yang kemudian membayar hutang-hutang Termohon tersebut karena Termohon menyuruh orang-orang yang memberi hutang agar menagih kepada Pemohon
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah mencapai puncaknya pada 9 Desember 2015 dan akibatnya Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon dan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan masing-masing tinggal dialamat tersebut diatas, sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal. 3 dari 17 Put. No. 1301 /Pdt.G/2015/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
12. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 17 Put. No. 1301 /Pdt.G/2015/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada 01 Januari 2008 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara yang sesuai dengan hukum yang berlaku;

SIBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor: 1308/Pdt.G/2015/PA.SEL. tanggal 18 Desember 2015 dan tanggal 8 Januari 2016 yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 52030503088500001 tanggal 07/02/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur , telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya ditandai dengan bukti P-1;

Hal. 5 dari 17 Put. No. 1301 /Pdt.G/2015/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

Saksi I: Sahabudin bin Amaq Muksin, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan dagang, Bertempat tinggal di Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 01 Januari 2008;
- Saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah ayah kandung Penggugat bernama Amaq Mundra, dan saksi nikah masing-masing bernama Ahmad, S.Pd dan Hasanuddin, serta maskawin berupa uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Saksi tahu status Pemohon pada waktu nikah adalah duda dan Termohon adalah gadis ;
- Saksi tahu tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon dan sudah memperoleh anak 2 orang bernama : Elsa Wingga saputri dan Alisya ;

Hal. 6 dari 17 Put. No. 1301 /Pdt.G/2015/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2014 tidak rukun lagi. ;
- Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan Termohon tidak pernah merasa cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak pernah akur dengan mertuanya sendiri bahkan Termohon tidak mau menegur orang tua Pemohon dan apabila diperingati Termohon selalu berkata kasar terhadap Pemohon yang membuat Pemohon sakit hati atas perkataan Termohon, Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bahkan Pemohon yang kemudian membayar hutang-hutang Termohon tersebut karena Termohon menyuruh orang-orang yang memberi hutang agar menagih kepada Pemohon ;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II: Ust. Ahmad bin Amaq Akim, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, Bertempat tinggal di Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah kakek Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 01 Januari 2008;

Hal. 7 dari 17 Put. No. 1301 /Pdt.G/2015/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah ayah kandung Penggugat bernama Amaq Mundra, dan saksi nikah masing-masing bernama Ahmad, S.Pd dan Hasanuddin, serta maskawin berupa uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Saksi tahu status Pemohon pada waktu nikah adalah duda dan Termohon adalah gadis ;
- Bahwa saksi tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon dan sudah memperoleh anak 2 orang bernama : Elsa Wingga saputri dan Alisya ;
- Saksi tahu pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2014 tidak rukun lagi. ;
- Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan Termohon tidak pernah merasa cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak pernah akur dengan mertuanya sendiri bahkan Termohon tidak mau menegur orang tua Pemohon dan apabila diperingati Termohon selalu berkata kasar terhadap Pemohon yang membuat Pemohon sakit hati atas perkataan Termohon, Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, yang penggunaan uangnya tidak

Hal. 8 dari 17 Put. No. 1301 /Pdt.G/2015/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan rumah tangga bahkan Pemohon yang kemudian membayar hutang-hutang Termohon tersebut karena Termohon menyuruh orang-orang yang memberi hutang agar menagih kepada Pemohon ;

- Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan selain kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut

Hal. 9 dari 17 Put. No. 1301 /Pdt.G/2015/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir . Oleh karena itu pula perkara ini patut untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha sedemikian rupa menasehati Pemohon mengurungkan niatnya bercerai sesuai amanat pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 namun tidak ;

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menentukan apakah gugatan Pemohon terbukti berdasarkan hukum atau tidak maka terlebih dahulu dinilai keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai landasan formal memeriksa perkara perceraian;

Menimbang, berkaitan dengan keabsahan perkawinannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, saksi mana telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai dasar pertimbangan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, didukung dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon benar telah dilangsungkan sesuai ketentuan hukum Islam serta tidak terdapat halangan yang menghalangi pernikahan tersebut seperti halangan nasab, sesusuan serta semenda yang menghalangi pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon tidak bertentangan dengan syarat dan rukun perkawinan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1), pasal 6 ayat (1), pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan

Hal. 10 dari 17 Put. No. 1301 /Pdt.G/2015/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian”, oleh karenanya beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengisbatkan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat hubungan suami isteri yang sah, karenanya Pemohon dan Termohon berkwalitas secara yuridis menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dalil-dalil permohonan Pemohon maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan sejak bulan Maret 2014 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Termohon tidak pernah merasa cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- b. Termohon tidak pernah akur dengan mertuanya sendiri bahkan Termohon tidak mau menegur orang tua Pemohon dan apabila diperingati Termohon selalu berkata kasar terhadap Pemohon yang membuat Pemohon sakit hati atas perkataan Termohon;
- c. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah

Hal. 11 dari 17 Put. No. 1301 /Pdt.G/2015/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga bahkan Pemohon yang kemudian membayar hutang-hutang Termohon tersebut karena Termohon menyuruh orang-orang yang memberi hutang agar menagih kepada Pemohon

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah mencapai puncaknya pada 9 Desember 2015 dan akibatnya Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan sejak saat itu pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 menentukan bahwa "perceraian berdasarkan alasan pasal 19 huruf f baru dapat di terima setelah terlebih dahulu mendengar pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan suami iseri;

Menimbang, bahwa maka untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi keluarga sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti saksi Pemohon oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti diatas Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya benar bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai akan tetapi sejak bulan Maret 2014 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian

Hal. 12 dari 17 Put. No. 1301 /Pdt.G/2015/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya pada bulan desember 2015, Pemohon menjatuhkan talak dan berpisah tempat tinggal sejak saat itu;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo . pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, perceraian dipandang beralasan hukum apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut pasal 22 ayat 2 PP No 9 tahun 1975, gugatan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 baru dapat di terima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga suami isteri dan telah mendengar pihak keluarga serta orang orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang bahwa in casu berdasarkan fakta diatas, ternyata Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus sejak bulan Maret 2014, pertengkarang mana puncaknya terjadi bulan Desember 2015 dan akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Keluarga Pemohon dan juga Majelis Hakim telah berupaya sedemikian rupa menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai tetapi Pemohon tetap bersikeras bahkan telah berketetapan hati ('azam) untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Islam pada hakekatnya adalah suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaaqan ghaliidzan*) yang dibangun dengan fondasi rasa cinta dan kasih sayang untuk mentaati perintah Allah dan

Hal. 13 dari 17 Put. No. 1301 /Pdt.G/2015/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakannya dipandang sebagai suatu ibadah. Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi suami isteri untuk menjalankan rumah tangga dengan penuh kasih sayang serta berupaya secara maksimal mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dengan cara antara lain saling mencintai, setia serta sama-sama saling memberikan kasih sayangnya. *In casu* berdasarkan fakta diatas maka pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, dalam situasi yang demikian tidak bisa tidak, harus disimpulkan kehidupan rumah tangga Termohon dengan Termohon telah retak sedemikian rupa dan sulit dipertahankan karena apabila akan dipertahankan justru akan menimbulkan permasalahan lain yang baru. Dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 3 patut dikabulkan secara verstek dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon diizinkan

Hal. 14 dari 17 Put. No. 1301 /Pdt.G/2015/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Selong pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dan antara suami isteri sudah dalam keadaan bakda dukhul, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak *raj'i* ;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 39 ayat 1 menegaskan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak" dan dalam rangka menertibkan peristiwa perceraian serta melindungi hak-hak baik suami ataupun isteri akibat perceraian liar yang dilakukan di luar sidang Pengadilan maka adalah patut dinyatakan secara hukum bahwa perceraian diluar sidang Pengadilan tidak berakibat hukum apapun, oleh karena itu dalil Pemohon adanya talak yang dijatuhkan terhadap Termohon secara lisan dinyatakan sah tidak dapat dibenarkan secara hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dipandang tidak relevan untuk dipertimbangkan, oleh karena patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Hal. 15 dari 17 Put. No. 1301 /Pdt.G/2015/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (Wardatul Aini binti Amaq Mundar) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2008 di Tunjang Tengah RT.001 RW. 009 Desa Paok Motong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
4. Memberi Izin kepada Pemohon (Suhendra bin Suparman) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1437 H. oleh kami Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Mujitahid, SH., MH., dan Zainul Arifin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan H. Sarbini, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 16 dari 17 Put. No. 1301 /Pdt.G/2015/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota I:

Hakim Anggota II:

Mujitahid, SH., MH.

Zainil Arifin, S.Ag

Panitera Pengganti,

H. Sarbini, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		:	Rp.	271.000,00

Hal. 17 dari 17 Put. No. 1301 /Pdt.G/2015/PA.Sel.